

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara kepemilikan anak perusahaan di negara *tax haven* dan kepemilikan institusional terhadap praktek *thin capitalization*. Adapun objek penelitian kali adalah perusahaan manufaktur multi nasional yang *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menerbitkan laporan keuangan selama 3 tahun berturut-turut dalam periode 2011-2013. Berdasarkan kriteria yang dibuat, jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 48 perusahaan, sehingga total sampel yang diteliti menjadi 144 sampel.

Berdasarkan uraian tersebut, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemilikan anak perusahaan di negara *tax haven* berpengaruh terhadap *thin capitalization*. Dalam data yang telah dilampirkan maupun teori yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, sering dikatakan jika negara *tax haven* kerap dijadikan kesempatan bagi perusahaan melakukan *thin capitalization*, terutama skema *back to back loan*. Banyak perusahaan dengan rasio MAD (alat ukur *thin capitalization*) , ternyata memiliki anak perusahaan di negara *tax haven* seperti Mauritania, Kepulauan Britania Virgin, atau Kepulauan Cayman. Ini yang membuat kedua variabel ini signifikan positif, sebab negara yang rasio MAD tinggi ternyata memiliki anak perusahaan juga di negara *tax haven*.
2. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktek *thin capitalization*. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi (>5%) maka semakin efisien pula pengelolaan hutang, termasuk di dalamnya *thin capitalization* yang tergolong manajemen hutang, sebab dari

cara tersebut akan digunakan untuk meminimalkan pajak. Dalam data yang penulis lampirkan pun demikian, banyak perusahaan dengan persentase kepemilikan institusional tinggi, selalu memiliki rasio MAD yang besar pula, hal ini mengindikasikan jika kepemilikan institusional berbanding lurus dengan *thin capitalization*.

B. Implikasi

Hasil penelitian mengenai hubungan antara kepemilikan anak perusahaann di negara *tax haven* dan kepemilikan institusional terhadap praktek *thin capitalization* menunjukkan jika perpajakan di Indonesia bahkan dunia telah masuk kepada era baru, dimana perusahaan boleh saja mendirikan perusahaan di suatu negara tapi belum tentu di negara tersebut pula paja akan dibayarkan atau yang biasa disebut *Base Erosion and Profit Sharing* (BEPS). Perbedaan yuridiksi antar negara adalah akar dari permasalahan tax avoidance yang memanfaatkan *cross border tax*

Atas hal tersebut diharapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih jeli lagi dalam memantau aktivitas atau tren tax planning yang dilakukan oleh perusahaan, terutama perusahaan multinasional. Kemampuan ekonomi yang kuat memudahkan mereka membuka anak perusahaan di negara lain termasuk negara yang tergolong *tax haven*, guna keperluan penghindaran pajak, termasuk *thin capitalization*. DJP pun selaku pemegang otoritas perpajakan pun dapat mengedukasi para pemegag saham agar jangan hanya menuntut profit atau dividen tinggi dari perusahaan tapi justru berujung pada berkurangnya potensi pendapatan negara. Selai itu perlu dihimbau kepada para investor agar tidak hanya memikirkan keuntungan saat berinvestasi tapi juga kesadaran untuk tidak merugikan pihak lain termasuk negara, sebab banyaknya penghindaran pajak salah

satunya disebabkan keinginan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, agar investor berminat menanamkan modal.

Paling utama adalah segera diterbitkan kembali peraturan mengenai *thin capitalization* oleh pemerintah. Sudah lebih dari tiga dekade peraturan mengenai pembatasan hutang dibekukan dan belum ada peraturan pengganti. Raminya arus investasi seharusnya menjadi acuan bagi pemerintah untuk secepatnya mengeluarkan peraturan yang membatasi praktek *thin capitalization*.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Praktek *thin capitalization* sebaiknya dikur pula besaran transaksi yang dilakukan oleh induk perusahaan dengan anak perusahaan di negara *tax haven*. Rasio MAD memang alat ukur terbaik sebagai indikator praktek *thin capitalization*, namun akan lebih akurat jika ada juga yang meneliti besaran transaksi ekonomi antara induk dengan anak perusahaan, terutama yang berada di negara *tax haven*.
2. Memasukkan ROA, ukuran perusahaan, dan *inventory intensitiy* sebagai variabel kontrol pada penelitian selanjutnya.
3. Tidak terpaku pada perusahaan manufaktur tapi juga sektor usaha lain seperti Migas, sebab sudah banyak perusahaan migas multinasional yang masuk ke Indonesia, namun belum diketahui apakah mereka melakukan *thin capitalization* juga.
4. Guna penelitian lebih terkini, peneliti selanjutnya sebaiknya mengacu pada keputusan atau standar terbaru yang dikeluarkan *Organization for*

Economic Cooperation and Development (OECD), sebab standar yang dikeluarkan organisasi tersebut lebih kekinian dibanding standar yang dikeluarkan pemerintah.